

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN OLEH**  
**ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TIDAK DILETAKKAN**  
**DALAM PENGAMPUAN**



**Diajukan Oleh :**

**Leonardos Rifki Wijaya**

NPM : 190513555

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum ekonomi dan bisnis

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN OLEH**  
**ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TIDAK DILETAKKAN**  
**DALAM PENGAMPUAN**



**Diajukan Oleh :**

**Leonardos Rifki Wijaya**

NPM : 190513555

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum ekonomi dan bisnis

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**i**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN OLEH**  
**ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TIDAK DILETAKKAN**  
**DALAM PENGAMPUAN**



**Diajukan oleh:**

**Leonardos Rifki Wijaya**

**NPM : 190513555**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum ekonomi dan bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada tanggal 28 November 2023**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pusta', is written over a horizontal line.

**Puspaningtyas Panglipujati, SH., LL.M**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Tinjauan Yuridis Tentang Pembuatan Perjanjian Oleh Orang Dengan  
Gangguan Jiwa Yang Tidak Diletakkan Dalam Pengampunan**



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang  
diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Desember 2023

Tempat : Ruang Pendadaran 2, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjat, S.H., LL.M.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H. M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum,

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr.  Theophania Anita Christiani, S.H., M.Hum.


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat, karunia, rahmat, dan juga tuntunan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembuatan Perjanjian Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Tidak Diletakkan Dalam Pengampuan”. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, selain itu penulis juga berharap penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat di bidang ilmu hukum. Dalam proses penulisan hukum/skripsi ini tentunya penulis melibatkan banyak pihak yang memberi dukungan penuh kepada penulis, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.. selaku Dekan Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipujati, SH., LL.M selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing, memberikan ide-ide, saran, kritik, bantuan dengan rasa sabar yang penuh dari awal penulisan sampai selesai.

4. Ibu dr. Ni Kadek Duti Andi Suarjani Putri Lestari (Psikiatri Foensik), Ibu Dr. Y. Sari M. Widiyastuti, S.H., M.Hum (Ahli Perdata dan Pengajar), Bapak H Cahyono, S.H.,M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta).atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa kepada penulis.
6. Seluruh Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam dan Karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Yogyakarta 28 November 2023

Penulis  


Leonardos Rifki Wijaya

## **ABSTRAK**

Penulisan hukum ini membahas mengenai “Tinjauan Yuridis Tentang Pembuatan Perjanjian Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Tidak Diletakkan Dalam Pengampunan”. Persoalan yang diteliti berkaitan dengan kedudukan hukum perjanjian yang dibuat oleh ODGJ yang tidak diletakkan dalam pengampunan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaturan tentang kedudukan ODGJ dalam pembuatan perjanjian. Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun buku-buku terkait hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pada dasarnya mengenai pengaturan tentang kedudukan hukum ODGJ namun pada saat ini peraturan mengenai kedudukan hukum ODGJ tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dalam kedokteran jiwa. ODGJ tetap dapat bertindak hukum seperti membuat perjanjian dengan beberapa syarat sesuai dengan KUH Perdata. Dalam perubahan peraturan baru ini membuat kedudukan ODGJ berubah drastis. Pengampunan ini diberikan kebebasan memilih untuk diampu atau episodik. ODGJ ini masih bisa dibantu dengan obat-obatan dari psikiatri.

Kata kunci : Perjanjian, ODGJ, Pengampunan, Hukum, Kejiwaan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian .....	11
BAB II .....	15
PEMBAHASAN .....	15
A. Subyek Hukum dan Perjanjian .....	15
B. Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	25
C. Hasil Penelitian .....	32
D. Analisis Penelitian .....	41
BAB III.....	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49



DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN FOTO.....	54

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2023

Yang menyatakan,



Leonardos Rifki Wijaya